



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 223 /II.02/HK/2016**

TENTANG

PENGHARGAAN BIDANG PERENCANAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan penilaian terhadap dokumen Rencana Kerja dan hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan penilaian dimaksud huruf a di atas, Pemerintah Provinsi memberikan Penghargaan Perencanaan Dan Evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;
- c. bahwa untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN PERENCANAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terbaik dalam penyusunan dan evaluasi Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Terbaik Kesatu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
2. Terbaik Kedua Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung; dan
3. Terbaik Ketiga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

KEDUA : Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Trophy dari Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 April 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan.